

KEPUTUSAN  
DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 124 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018

Tentang


**PERUBAHAN NAMA-NAMA  
KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan dalam rangka penyesuaian dengan area perubahan reformasi birokrasi, perlu membentuk Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
  - b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf a di atas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI tentang Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
  7. Peraturan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

8. Keputusan...




8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi LPP TVRI periode 2017-2022;
9. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 154/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
11. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 01/PRTR/DIREKSI-TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
12. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 12/PRTR/DIREKSI-TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

Memperhatikan : Keputusan Direksi LPP TVRI Nomor: 258/KPTS/DIREKSI/TVRI/2017 tentang Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.
- Pertama : Mencabut Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 20/KPTS/DIREKSI/TVRI/2018 tentang Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
- Kedua : Membentuk Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dengan susunan dan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum Pertama, bertugas:

1. Menginventarisasi...





1. Menginventarisasi dokumen terkait Penataan Penguatan Pengawasan;
2. Mengidentifikasi Penguatan Pengawasan yang berlaku di TVRI;
3. Menyusun draft : Peraturan Dewan Direksi Peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (SPIP), dan Peraturan Direksi Peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara (IACM);
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait/narasumber/ konsultan terkait Penguatan Pengawasan.
5. Menyusun jadwal sosialisasi dan internalisasi Penguatan Pengawasan.

- Keempat : Kepada Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Pertama diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya mengacu kepada Standar Biaya Masukan Tahun 2018.
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan atas Keputusan ini dibebankan kepada APBN Direktorat Umum LPP TVRI Tahun Anggaran 2018.
- Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Mei 2018

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

  
HELMI YAHYA  
Direktur Utama

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI;
2. Para Direktur LPP TVRI;
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP TVRI.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LPP TVRI

NOMOR : 124 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018

TANGGAL : 2 MEI 2018

TENTANG : KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

---

### SUSUNAN DAN NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

Pengarah : Dewan Direksi LPP TVRI  
Penanggung Jawab : Direktur Keuangan LPP TVRI  
Ketua : TRI WIDIARTO  
Kepala Satuan Pengawasan Intern  
Sekretaris : DEDI PERMADI  
Kepala Bidang Pengawasan Umum dan SDM  
Anggota : 1. NYOMAN YUYUN WAHYUNI  
Kepala Bidang Pengawasan Operasional  
2. IDHAWATI  
Kepala Bidang Pengawasan Keuangan  
3. HERMAN SAPARI  
Kepala Subbagian Evaluasi Keuangan dan Kinerja  
4. SYALOM SALOMBE  
Kepala Subbagian Inventarisasi, Asset dan Distribusi

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

  
f.d. HELMY YAHYA ay> b  
Direktur Utama